

**SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 297/PP.03.1-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Syarat Minimal Jumlah Dukungan dan Sebaran Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020.

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 286/PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 287/PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum kabupaten Konawe Kepulauan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 288/PP.02.2-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe kepulauan Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 297/PP.03.1-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang:**

Syarat Minimal Jumlah Dukungan dan Sebaran Calon Perseorangan

- CATATAN:
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Oktober 2019.
  - Lampiran 3 Halaman